

SKRIPSI

PENILAIAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB OLEH LEMBAGA

PENYIDIDKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

(berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)



Diajukan oleh:

PITRI ANISA AJAHRAWI

1910211120004

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, <Juli, 2023>

**PENILAIAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB OLEH LEMBAGA
PENYIDIDKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

(berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Saejana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**PITRI ANISA AJAHRAWI
1910211120004**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENILAIAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB
OLEH LEMBAGA PENYIDIKKAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA (berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana)


Disusun dan diajukan oleh
PITRI ANISA AJAHRAWI
1910211120004

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,


Dr. H. Mispansvah, S.H.,MH.
NIP. 19761017 200112 1002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Dadang Abdullah, SH.,MH
NIP. 19791109 201012 1002

Diketahui
Banjarmasin, 17 Juli 2023
Kepala Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912 1002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENILAIAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB
OLEH LEMBAGA PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA (Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana)**


Diajukan oleh

PITRI ANISA AJAHRAWI
1910211120004

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 473 / UN8.1.11 / SP / 2023
Tanggal : 24 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Adamad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
2. Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 983/UN8.II/SP/2023

Tanggal : 3 Juli 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pitri Anisa Ajahrawi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120004
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 16 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Serjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENILAIAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB OLEH
LEMBAGA PENYIDIDKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjantaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

yang membuat pernyataan,



Pitri Anisa Ajahrawi

NIM 1910211120004

MOTO

Setiap orang punya proses dan waktunya masing- masing. Terlambat dalam suatu hal bukan berarti sebuah kejahatan, tetapi sebuah cara untuk meromantisasikan diri dalam waktu yang sedikit lama **(Penulis)**

Ini hanya tidak mudah. Bukan tidak mungkin. Lakukanlah hal yang mudah dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal. **(Penulis)**

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(Q. S. Al- Baqarah ayat 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Sumanto** dan **Sri Lestari**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setiaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan, semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak-kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakanda tercinta **Sukirno**, **Suwanto** dan **Sutarto** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi kakak yang beriman dan bertakwa padanya. , semoga kalian selalu mendapatkan lindungannya. Salam sayang selalu untuk kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **H. Mispansyah** dan bapak **Dadang Abdullah** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Pitri Anisa Ajahrawi. Juni 2023. **PENILAIAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB OLEH LEMBAGA PENYIDIKKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ketidakmampuan bertanggungjawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab pidana sering dikaitkan dengan keadaan mental pelaku, atau biasanya dikenal dengan jiwanya yang terganggu karena penyakit atau bawaan dari lahir. Keadaan tersebut mengakibatkan tidak dapat di prosesnya perbuatan yang telah dilakukan dan dirumuskan sebagai syarat pengampunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian pihak penyidikan mengenai kemampuan bertanggungjawab berdasarkan pasal 44 dalam sistem peradilan pidana dan mengetahui formulasi kebijakan hukum pidana dimasa mendatang terhadap penilaian kemampuan bertanggungjawab.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengenai Penilaian Ketidakmampuan Bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana oleh Pihak Penyidik Kepolisian adalah tidak tepat karena dalam Penghentian perkara apabila pelakunya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka yang berhak memutuskan adalah hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.
2. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dimasa Mendatang Terhadap Penilaian Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan melakukan pengaturan baru yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai isi pasal 38 dan 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan mempertegas penambahan alinea baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 seperti dalam ayat kedua pasal 44 KUHP untuk memastikan siapa yang berhak menentukan apakah seseorang benar-benar dalam gangguan kejiwaan ketika dia melakukan kejahatan.

Pitri Anisa Ajahrawi. Juni 2023. **PENILAIAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB OLEH LEMBAGA PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah , S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian pihak penyelidikan mengenai kemampuan bertanggungjawab berdasarkan pasal 44 dalam sistem peradilan pidana dan mengetahui formulasi kebijakan hukum pidana dimasa mendatang terhadap penilaian kemampuan bertanggungjawab. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Mengenai pihak yang berhak memutuskan perkara adalah hakim bukan dari pihak penyidik sebagaimana pasal 44 KUHP. **Kedua**, mengenai Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dimasa Mendatang Terhadap Penilaian Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan melakukan pengaturan baru yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai isi pasal 38 dan 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan mempertegas penambahan alinea baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 seperti dalam ayat kedua pasal 44 KUHP.

Kata Kunci (Keyword): Pidana, Kemampuan bertanggungjawab, dan Penyidik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirrohim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hambanya, seraya mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penilaian Ketidakmampuan Bertanggungjawab Oleh Lembaga Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana (berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)” Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi’in dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do’a semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Mohammad Effendy S.H., M.H.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat kawan-kawan seperjuangan sejak kecil Nida, Dini, Aida, Windy, Ria dan Vika, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
7. Kawan-kawan sedari mahasiswa baru Aina, Mauli, Ifanna, Nanda, Gusti, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang tentunya memberikan warna dalam penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
8. Keluarga besar **KSI Al-Mizan FH ULM**, Bang Rodhiat, Bang Rama, Bang Mukhalis, Hasanuddin, Ibnu, Fauzi, Wahyu, Aldo , Supia, Akbar dan Nina yang telah membantu peneliti dalam berorganisasi dan menjadi rumah bagi penulis yang tentunya juga menjadi wadah tukar pikiran yang menjadi pelajaran lainnya yang sangat berpengaruh kepada penulis selama menempuh pendidikan di FH ULM.

Banjarmasin, Juni 2023

Penulis

Pitri Anisa Ajahrawi

NIM. 1910211120004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
RINGKASAN	viii
abstrak	VII
UCAPAN TERIMAKASIH	IX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan Dan Kegunaan	15
E. Metode Penelitian	16
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tindak Pidana	21
B. Unsur- Unsur Tindak Pidana	31
C. Pertanggungjawaban Pidana	36
D. Sistem Peradilan Pidana	40
E. Makna Pasal 44 Kuhp	47
BAB III.....	50
PEMBAHASAN	50
1. Penilaian Ketidakmampuan Bertanggungjawab Berdasarkan Pasal 44 Kuhp Oleh Pihak Penyidik Kepolisian	50
2. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dimasa Mendatang Terhadap Penilaian Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	71
BAB IV	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan
Kesehatan Jiwa